



**SALINAN**

**BUPATI SAMBAS**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SAMBAS**

**NOMOR 95 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN SAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.

3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama.
10. Kepala fasyankes adalah direktur sebagai pimpinan rumah sakit dan kepala puskesmas sebagai pimpinan puskesmas.
11. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, dan Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Keramat.
12. Kepala Puskesmas adalah pimpinan Puskesmas di wilayah Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
13. Tarif biaya yang selanjutnya disebut Tarif adalah seluruh biaya atas jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan lain pada Fasyankes di Kabupaten Sambas.
14. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang selanjutnya disebut RSUD Sambas, Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang selanjutnya disebut RSUD Pemangkat, Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Keramat yang selanjutnya disebut RSUD Teluk Keramat.
15. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
16. Tarif Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
17. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
18. Pelayanan Puskesmas adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
19. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Rawat Siang (*Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk

- observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12 (dua belas) jam.
23. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
  24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap diruang rawat inap.
  25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut menginap diruang rawat inap.
  26. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
  27. Pelayanan Tindakan Medis Operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
  28. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi
  29. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
  30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
  31. Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksanaan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan.
  32. Jasa Pelayanan farmasi adalah dampak yang diterima oleh pelaksanaan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan.

## BAB II KEBIJAKAN TARIF

### Pasal 2

- (1) Kegiatan layanan kesehatan berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

### Pasal 3

- (1) Kepala Fasyankes dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif layanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir,

- gempa bumi, wabah, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
- b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* dirumah sakit; dan/atau
  - d. kondisi pelayanan yang tidak mampu dibayar.

### BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

#### Pasal 4

Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

#### Pasal 5

Tarif Pelayanan Kesehatan untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### Pasal 6

Rincian besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Tarif layanan BLUD pada Puskesmas dan RSUD dapat ditetapkan dengan keputusan Kepala Fasyankes setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 bulan harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 9);
- d. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

- atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 22);
- e. Peraturan Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 33); dan
  - f. Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 29),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR                   TAHUN 2025  
 TENTANG  
 SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

A.1

FORMAT LAPORAN RUJUKAN PUSKESMAS

Nama Puskesmas :  
 Kabupaten : SAMBAS

Bulan :  
 Tahun :

NO	JENIS SPESIALIS RUJUKAN	RUJUKAN KE																	JKN		Umum	
		SAMBAS				SINGKAWANG								PONTIANAK					PBI	Non PBI		
		RSUD SAMBAS	RSUD PEMANGKAT	RSUD TELUK KERAMAT	RS ST ELIZABETH	RSUD ABDUL AZIZ	RSU HARAPAN BERSAMA	RS ST VINCETIUS	RS TNI-AD (DKT)	RSU SA'ADAH	RSIA WEMPE	RSJ KALBAR	KLINIK MATA YOS SUDARSO	KLINIK MATA EYE CENTER	DASAR	MADYA	UTAMA	PARIPURNA				
1	ALIH RAWAT																					
2	ANAK																					
3	BEDAH																					
4	BEDAH DIGESTIF																					
5	BEDAH MULUT																					
6	BEDAH SARAF																					
7	GIGI																					
8	GIGI ENDODONTIS																					
9	HEMODIALISA																					
10	IGD																					
11	INSTALASI REHABILITASI MEDIK																					
12	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH																					
13	JIWA																					
14	KULIT DAN KELAMIN																					
15	MATA																					
16	OBGYN																					
17	ONKOLOGI																					
18	ORTHOPEDI																					
19	PARU																					
20	PATOLOGI KLINIK DAN ANATOMI																					
21	PENYAKIT DALAM																					
22	RADIOLOGI																					
23	SARAF																					
24	THT - KL																					
25	UROLOGI																					

Mengetahui,  
 Kepala Puskesmas .....

(.....)  
 NIP.

Pembuat Laporan

(.....)  
 NIP.

A.2

Daftar 10 Diagnosis Spesialistik Yang Paling Sering Dirujuk

Nama Puskesmas :  
Bulan :  
Tahun :

No	Diagnosis	Kode ICD 10	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

A.3

## PELAPORAN RUJUKAN NON SPESIALISTIK

Nama Puskesmas  
Kabupaten

:  
: SAMBAS

Bulan  
Tahun

:  
:

No	Nama Puskesmas	Jumlah Rujukan Non Spesialistik	Jumlah Rujukan Spesialistik	Jumlah Rujukan Dengan TACC	Jumlah Kasus Dirujuk Ke FKTL	Persentase Rujukan Non Spesialistik	Ket
	a	b	c	d	$e = b+c+d$	$f = b/e \times 100\%$	g
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
	Total						

Mengetahui,  
Kepala Puskesmas .....

(.....)  
NIP.

Pembuat Laporan

(.....)  
NIP.

A.4

Daftar 10 Diagnosis Non Spesialistik Yang Paling Sering Dirujuk

Nama Puskesmas :

Bulan :

Tahun :

No	Diagnosis	Kode ICD 10	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B.1

FORMAT LAPORAN RUJUKAN RUMAH SAKIT

Nama Rumah Sakit :  
Kabupaten : SAMBAS

Bulan :  
Tahun :

NO	JENIS SPESIALIS RUJUKAN	RUJUKAN KE																	JKN		Umum	
		SAMBAS				SINGKAWANG								PONTIANAK					PBI	Non PBI		
		RSUD SAMBAS	RSUD PEMANGKAT	RSUD TELUK KERAMAT	RS ST ELIZABETH	RSUD ABDUL AZIZ	RSU HARAPAN BERSAMA	RS ST VINCETIUS	RS TNI-AD (DKT)	RSU SA'ADAH	RSIA WEMPE	RSJ KALBAR	KLINIK MATA YOS SUDARSO	KLINIK MATA EYE CENTER	DASAR	MADYA	UTAMA	PARIPURNA				
1	ALIH RAWAT																					
2	ANAK																					
3	BEDAH																					
4	BEDAH DIGESTIF																					
5	BEDAH MULUT																					
6	BEDAH SARAF																					
7	GIGI																					
8	GIGI ENDODONTIS																					
9	HEMODIALISA																					
10	IGD																					
11	INSTALASI REHABILITASI MEDIK																					
12	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH																					
13	JIWA																					
14	KULIT DAN KELAMIN																					
15	MATA																					
16	OBGYN																					
17	ONKOLOGI																					
18	ORTHOPEDI																					
19	PARU																					
20	PATOLOGI KLINIK DAN ANATOMI																					
21	PENYAKIT DALAM																					
22	RADIOLOGI																					
23	SARAF																					
24	THT - KL																					
25	UROLOGI																					

Mengetahui,  
Direktur Rumah Sakit .....

(.....)  
NIP.

Pembuat Laporan

(.....)  
NIP.

B. 2

Daftar 10 Diagnosis Yang Paling Sering Dirujuk

Nama Rumah Sakit :  
Bulan :  
Tahun :

No	Diagnosis	Kode ICD 10	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H  
NIP. 10780506 200502 1 004